

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum dan bukan merupakan Negara berdasarkan Kekuasaan. Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk didalamnya setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh hukum.

Negara Hukum terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh Negara, dimana setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekuensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip Negara Hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum antara lain bahwa lalulintas hukum dalam kehidupan masyarakat merupakan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Akta dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta outentik dan surat dibawah tangan. Surat dibawah tangan dapat dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan tanggalnya bisa dibuat kapan

saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya diatur oleh Undang-undang. Ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk membuat pencatatan-pencatatan serta menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan seseorang, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat dan perjanjian-perjanjian diantar para pihak dimana hasil atau kutipan dari catatan-catatan tersebut dianggap sebagai akta otentik.

Akta otentik yang dituangkan dalam pasal 1868 KUHPerdara:

“Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”

Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya Notaris, karena yang dimaksud dengan “pejabat umum yang berwenang” itu sendiri adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya: Pejabat KUA atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya.

Akta otentik beda dengan surat di bawah tangan yang memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum

3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya)
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Surat di bawah tangan oleh sebab itu sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Pada prakteknya, surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya surat di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa surat di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang Notaris, sehingga akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan Pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah

yang dipergunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas.

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut.

Akta otentik lain halnya dengan surat dibawah tanagan, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian. Menurut Subekti, membuktikan

ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.¹

Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah:³

”pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.

Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, pasal 1874 (a), dan pasal 1880 KUHPerdata terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi dari pejabat yang berwenang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kekuatan surat di bawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan, untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi legalisasi atas surat yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan.

¹ Subekti R, *Hukum Pembuktian*, cet. 13, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 1.

² Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet. 2, (Jakarta: Djembatan, 1998), hal. 133.

³ Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 5, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 109.

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang nantinya akan disajikan sebagai alat bukti.

Surat perjanjian dapat perjanjian tentunya dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian dia atau mereka akan membuat surat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau dengan orang lainnya membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan suatu ikatan di mana kedua belah pihak setuju tanpa paksaan untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. Di mana terdapat perjanjian khususnya perjanjian surat di bawah tangan.

Masyarakat yang ada di Indonesia terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman sekampung ataupun Kepala Desa. Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah inheren dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa

serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.⁴ Perjanjian tersebut biasanya hanya menggunakan kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka surat di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Surat di bawah tangan dalam Pasal 1874, Pasa 1874a, dan Pasal 1880 KUHPerdara seharusnya sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan

⁴ Notodirejo R Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 4.

masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai surat di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat surat di bawah tangan apabila terjadi sengketa serta fungsi legalisasi terhadap surat di bawah tangan mempunyai peran penting untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak serta isi surat tersebut, sehingga tidak dapat di sangkal. Diawal telah di singgung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga di tugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat copy dari surat dibawah tangan, serta mengesahkan Kecocokan foto copy dengan surat aslinya.

Landasan yuridis dan landasan filosofis terkait dengan tugas dan kewenangan notaris tidak sebatas hanya membuat akta otentik saja, tetapi notaris juga dapat membuat pengesahan surat-surat dibawah tangan, serta melakukan pendaftaran yang biasanya disebut dengan legalisasi dan waarmeking, membuat copyan akta, serta mengesahkan, mencocokkan fotocopyan dengan surat aslinya. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1874 KUHPerdara tentang legalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: **“KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pembuatan Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuktian Surat Dibawah Tangan yang telah di Legalisasi?
3. Bagaimana Akibat Hukum dalam Pembuktian di Pengadilan mengenai Surat di Bawah Tangan yang telah di Legalisasi oleh Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Praktek Pembuatan Surat Dibawah Tangan yang di Legalisasi oleh Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Tanggung Jawab Notaris terhadap pembuktian Surat Dibawah Tangan yang telah di Legalisasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat Hukum dalam Pembuktian di Pengadilan mengenai Surat di Bawah Tangan yang telah di Legalisasi oleh Notaris?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap karya ilmiah yang dalam bentuk tesis ini dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penelitian dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya, serta dapat dipakai sebagai masukan kepada masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pembuktian akta di bawah tangan dalam persidangan perkara perdata.


2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan.

E. Krangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum

yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.



1. Kekuatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuatan adalah:

- a. Perihal tentang tenaga, gaya
- b. Ketaguhan, kekukuhan,

2. Pembuktian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembuktian adalah:

- a. Proses, cara, perbuatan membuktikan
- b. Usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam siding di pengadilan

3. Surat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah:

- a. Kertas dan sebagainya yang tertulis (berbagi-bagi isi, maksudnya)
- b. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan, kartu
- c. Sesuatu yang ditulis, yang tertulis, tulisan

4. Legalisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi adalah:

Pengesahan menurut undang-undang atau hukum

5. Notaris

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah:

Orang yang membuat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya

6. Undang-undang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Undang-undang adalah:

- a. Ketentuandan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala Negara.
- b. Aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa
- c. Hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam).

F. Krangka Teoritik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka teori yang mendukung untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian retitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

hukum.⁵ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dan fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000) hal. 53.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 1-2.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hal. 3.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian

hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.¹⁰

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastiandalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan

¹⁰ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 8.

hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

¹¹ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹²

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi

¹² Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.¹³ Penelitian merupakan aktivitas mencari pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah. Dengan demikian hal-hal yang bersangkutan dengan metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian benar-benar bermutu.¹⁴

Masing-masing ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu metodologi yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian dalam ilmu hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁵

”Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”

Maka penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu

¹³ Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 1.

¹⁴ Hadibroto S, *Masalah Akuntansi, Buku Empat*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990), hal. 21.

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 43.

penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁶ Penelitian yuridis normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁷ Penelitian yuridis normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajian penelitian yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku, sehingga penelitian yuridis normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus mengingat permasalahan yang

¹⁶ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenida Media, 2011) hal. 34.

¹⁷ Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2012) hal. 295.

¹⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 52.

¹⁹ Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9.

diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan tema tesis.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
 - 3) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :
 - 1) Yurisprudensi;

- 2) Buku-buku yang membahas tentang hak dan kewajiban Notaris dan Hukum Acara;
- 3) Karya-karya ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

Selanjutnya untuk mendukung data sekunder, dalam penelitian ini digunakan pula penelitian lapangan meskipun hanya sebagai data pendukung, sehingga data yang diperoleh hanya berasal dari nara sumber. Adapun nara sumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak
- b. Notaris di wilayah Kabupaten Demak

²⁰ Soekanto Soerjono. *Op. cit.*, hal. 52.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai pembuktian surat di bawah tangan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini tertuang dalam empat bagian yang tersusun dalam bab – bab, dengan maksud untuk mempermudah penguraian dan pembahasannya agar tersusun secara sistematis dan mudah di pahami. Adapun pembagian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum tentang akta serta kekuatan pembuktian akta Notaris, tinjauan umum tentang kewenangan Notaris, tinjauan umum tentang undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, pembuktian surat di bawah tangan dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu pelaksanaan legalisasi oleh Notaris dan tanggungjawab Notaris atas kebenaran surat di bawah tangan yang dilegalisainya serta kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang dilegalisai oleh Notaris.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.